



Implikasi *Predatory Pricing* Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia

Bagus Arya Wira Yudha¹, I Nyoman Putu Budiarta¹, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Perdagangan merupakan suatu bentuk dari kegiatan menjual atau membeli barang dalam memperoleh keuntungan. Perdagangan secara garis besar mengacu pada mekanisme pemberian barang atau jasa dengan imbalan uang. Saingan usaha merupakan prasyarat perekonomian pasar bebas yang membawa empat manfaat bagi pembangunan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah menciptakan harga yang kompetitif, meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi yang berkelanjutan, mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Perdagangan elektronik atau disingkat E-commerce merupakan kegiatan komersial yang melibatkan konsumen, produsen, penyedia jasa dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer, termasuk Internet. (1) Bagaimana Implikasi dari keberadaan tiktok Shop terhadap UMKM pedagang lokal di Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM Siapakah yang akan terdampak oleh Predatory Pricing. Apakah toko-toko TikTok?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan. Upaya Perlindungan hukum dalam penyelesaian kasus predatory pricing adalah perlu dibuatkan suatu regulasi yang tegas dan jelas oleh pemerintah, bilamana terdapat pelaku usaha ataupun pengguna sosial media yang dalam prakteknya berbasis E-commerce, maka dalam Regulasi atau aturan tersebut perlu dijelaskan mengenai mekanisme, ruang lingkup dan juga parameter harga dalam praktek E-commerce, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha khususnya praktek perdagangan UMKM berbasis konvensional.

Kata Kunci: e-commerce; perdagangan; predatory pricing

Korespondensi:

I Nyoman Putu Budiarta, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.

Email: budiarthaputu59@gmail.com

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, hukum sangatlah penting sebagai sarana yang mengatur hubungan antara manusia secara individu kelompok ataupun badan lainnya. Dengan adanya hukum maka akan tercipta suatu keseimbangan manusia dalam hidup bernegara. Hukum sebagai sarana dalam mengatur segala ruang lingkup dan tingkah laku manusia

berkaitan juga dengan segala kegiatannya di bidang perekonomian. Kegiatan ekonomi sebagai tujuan manusia dalam meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraannya. Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang begitu besar yang sudah sepatutnya dapat dikelola dengan baik.

Kegiatan bisnis adalah suatu kegiatan mengefektifkan waktu dan modal dalam rangka memperoleh keuntungan (I Nyoman Putu Budiarta 2021 :5) Salah satu kegiatan di bidang perekonomian adalah perdagangan atau perniagaan yaitu kegiatan menjual atau memberi barang untuk dapat memperoleh suatu keuntungan. Barang yang dijual dari kegiatan perdagangan ini berwujud, yaitu dapat dipindahtangankan kepemilikan barang tersebut. Saat ini, aktivitas jual beli semakin dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu masif. Cukup hanya melalui sebuah aplikasi, seseorang membeli sebuah benda/barang Sebagai contoh, jika kita menginginkan suatu benda/barang, kita tidak perlu lagi datang ke toko untuk membeli sebuah benda/barang yang kita inginkan, kita cukup membuka suatu aplikasi/platform dan melakukan transaksi atas benda/barang yang kita inginkan, maka apa yang kita butuhkan akan datang ke rumah kita dengan kurun waktu yang sudah ditentukan. Dengan adanya transaksi jual beli secara *online* di Indonesia, maka memberikan beberapa dampak positif dalam bidang perekonomian. Transaksi jual beli secara *online/Electronic Commerce* atau yang saat ini disebut *E-commerce* merupakan kemudahan dalam bertransaksi jual beli saat ini. *E-commerce* mencakup konsumen, manufaktur, *services providers* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet (Abdul Halim Barkatullah, 2018 : 11)

Dalam prakteknya, kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem *E-commerce* menyebabkan pedagang dapat mematok harga yang lebih murah dari harga pasar konvensional dikarenakan perdagangan berbasis *E-commerce* yang menawarkan produk dagangannya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa toko, pegawai dan pajak usaha mengingat kegiatan jual beli melalui mekanisme *E-commerce* dapat dilakukan di rumah. Keuntungan dari adanya perdagangan berbasis *E-commerce* khususnya untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) salah satunya adalah UMKM dapat mengakses pasar yang jangkauannya lebih luas dan berpeluang mendapatkan pelanggan baru dan pelanggan baru akan lebih mudah untuk mengakses informasi yang akan diperlukan secara *online*. (Adis Nur Hayati 2021 : 111) Saat ini secara teknis, kegiatan jual beli tidak memerlukan transaksi secara langsung, namun dapat diproses dengan metode pembayaran non tunai. Dengan adanya *E-commerce* sebagai sebuah platform jual beli secara *online*, maka dapat mendorong suatu evolusi dalam kegiatan di bidang perekonomian dari yang lama beralih ke era perekonomian yang baru. Dengan adanya perubahan ini, penjual dan pembeli saat ini dapat tidak bertemu secara langsung. Metode transaksi yang dapat digunakan dalam metode perdagangan berbasis *E-commerce* adalah berupa *less cash*, baik melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), (EFT) *Electronic Fund Transfer*, *mobile banking*, *online banking*, (EDI) *Electronic Data Interchange*. Namun saat ini telah terjadi suatu monopoli perdagangan dalam praktek perdagangan secara *online*. Praktek monopoli tersebut mengkhusus kepada suatu perbuatan yang dinamakan sebagai *Predatory Pricing*. Saat ini salah satu platform yang melakukan hal tersebut adalah Tik Tok Shop yang telah melakukan praktek *Predatory Pricing* terhadap UMKM yang berbasis konvensional ataupun UMKM berbasis *E-commerce*.

Tik Tok merupakan sebuah layanan aplikasi video pendek yang dikirimkan oleh

penggunanya. Seiring berjalannya waktu Tik Tok memperkenalkan sebuah fitur baru yang bernama Tik Tok Shop. Fitur ini menjadikan Tik Tok Shop sebuah platform berbasis Social Commerce yang memadukan antara jejaring social dan *E-commerce*. Fitur yang disediakan oleh Tik Tok Shop adalah memberikan suatu kemudahan dalam berbelanja serta nyaman. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dengan adanya Tik Tok Shop tersebut, justru menimbulkan berbagai polemik di Masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha UMKM yang berbasis Konvensional ataupun UMKM yang berbasis *E-commerce* yang merasa dirugikan dimana hampir sebagian konsumen beralih menggunakan *platform* Tik Tok Shop yang memberikan kemudahan dan harga yang relatif jauh lebih murah dibawah harga pasar. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu: (1) Bagaimana Implikasi dari keberadaan Tik Tok Shop terhadap UMKM pedagang lokal di Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM yang terkena dampak dari *Predatory Pricing* yaitu Tik Tok Shop?

2. Metode

Jenis studi yang dipergunakan dalam studi ini ialah studi hukum normatif. Pilihan studi hukum normatif jenis ini adalah dengan melakukan analisis terhadap hukum positif yang mengatur anti persaingan usaha di Indonesia, khususnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pendekatan masalah yang digunakan dalam studi hukum ini adalah pendekatan UU dan pendekatan konseptual. (*conseptual approach*).

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implikasi Keberadaan Tik Tok Shop Terhadap UMKM di Indonesia

Setiap kegiatan di dunia usaha Perdagangan terkadang dapat menimbulkan suatu persaingan di antara pengusaha agar mendapatkan sebuah keuntungan yang lebih banyak. Persaingan tersebut ada yang berupa persaingan sehat ataupun persaingan yang belum sehat. Beberapa bentuk dari kompetisi yang tidak baik tersebut ialah dengan praktek para pengusaha dagang yang mematok harga yang harga jauh di bawah ketentuan harga pasar yang berakibat pada kerugian yang ditimbulkan. Praktek tersebut kerap disebut sebagai *Predatory Pricing*.

Saat ini para pedagang, khususnya pelakon UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dominan menerapkan sistem berdagang melalui *electronic commerce* yang berarti ialah teknik *marketing* selaku global. Dalam praktek *electronic commerce* distribusi yang dicakup, perdagangan pemberlanjaan, *marketing* serta *service* sebuah *product* dengan menggunakan sistem elektronik berbasis internet. *E-commerce* merupakan sebuah praktek perdangan yang memadukan antara barang dan jasa (Rachmadi Usman, 2022 : 455). Dengan adanya *Predatory Pricing* yaitu setelah para pengusaha yang melakukan praktek tersebut menjual produknya dengan harga murah maka para pengusaha akan meningkatkan harga dari produk yang dijual tersebut dengan ketentuan jumlah dari produk yang akan dijual menjadi lebih tinggi, hal tersebut dilakukan untuk menutupi kerugian awal dari praktek *Predatory Pricing* yang telah dilakukan. Dari sudut pandang yang berbeda Tik Tok Shop dianggap sebuah terobosan baru dalam sistem informasi bisnis dikarenakan mekanisme yang dilakuknan adalah berbasis elektronik. Selain itu fitur yang disuguhkan oleh Tik Tok Shop hampir menyerupai *marketplace*

dan *E-commerce*. Yang membedakan dalam hal ini adalah Tik Tok Shop mematok harga yang lebih murah, harga tersebut jauh lebih rendah daripada harga yang ditampilkan pada *marketplace* dan *E-commerce*. Selain itu Tik Tok Shop juga menyuguhkan potongan-potongan harga yang sangat signifikan, dan hal tersebut mengakibatkan konsumen tertarik untuk membeli produk yang telah dipromosikan dalam aplikasi Tik Tok Shop. Sebelum Ditetapkannya Aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Niaga Melalui Sistem Elektronik, mekanisme pembayaran yang diterapkan oleh Tik Tok adalah bekerja sama dengan Lembaga perbankan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Namun dalam prakteknya dampak dari adanya *predatory pricing* khususnya terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) salah satunya adalah berkurangnya keuntungan yang didapatkan. UMKM merupakan penyokong pendapatan Negara, dan dengan adanya UMKM tersebut justru berdampak terhadap penyerapan sumber tenaga kerja. Saat ini secara praktek, Tik Tok Shop telah menerapkan sistem perdagangan berbasis *social commerce* yang secara tidak langsung hal tersebut dapat menyebabkan banyak UMKM di Indonesia yang mengalami kemabngkrutan.

Namun, tetap saja *predatory pricing* adalah hal yang sangat berbahaya. *Predatory pricing* merupakan suatu kegiatan jual rugi yang membuat pesaingnya tersingkir secara tidak sehat dan termasuk ke dalam kegiatan monopoli perdagangan menurut ketentuan pasal 19 UU No 5 Tahun 1999 yaitu Badan usaha dilarang melakukan satu atau lebih kegiatan, baik sendiri maupun bersama badan usaha lain, yang dapat menimbulkan terbentuknya praktek dominan dan persaingan usaha tidak sehat berupa: menolak atau membatasi badan usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama. kegiatan. kegiatan komersial pada pasar bersangkutan; atau membatasi konsumen atau pelanggan badan usaha pesaing untuk mempunyai hubungan dagang dengan badan usaha pesaing; atau menghambat pergerakan dan/atau pembelian dan penjualan barang dan jasa di pasar bersangkutan; atau menjalankan dominasi entitas ekonomi tertentu. Salah satu dampak nyata dari adanya kegiatan *Predatory Pricing* yang dilakukan saat ini adalah yang terjadi di Pasar Tanah Abang, permasalahan yang terjadi adalah produk yang dijual pada Tik Tok Shop cenderung dengan harga yang sangat rendah atau jual rugi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang, bahwa kebanyakan produk yang dijual murah tersebut adalah hasil impor. Pelaku usaha berbasis UMKM di pasar tanah abang menjadi tidak dapat mengikuti atau menyeimbangkan harga yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha berbasis *social commerce*, dikarenakan modal yang dikeluarkan oleh pedagang UMKM berbasis konvensional itu cukup besar sehingga dengan adanya praktek tersebut menyebabkan kerugian atau kebangkrutan.

Perlindungan Hukum terhadap UMKM yang Terkena Dampak dari Predatory Pricing atau Tik Tok Shop

Proteksi hukum ialah fasilitas pengayoman untuk hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta proteksi itu diperuntukan kepada Warga supaya tiap orang memperoleh serta menikmati hak- hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000 : 54). Proteksi hukum sendiri terdiri atas 2, ialah proteksi hukum preventif serta proteksi hukum resesif. Dalam proteksi hukum preventif bertujuan buat menghindari munculnya sebuah konflik. (C.S.T. Kansil, 1989 : 102) Perlindungan hukum secara preventif didasarkan pada sifat kehati-hatian dalam mengambil suatu Keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum

secara preventif adalah pencegahan agar tidak menimbulkan suatu sengketa di kemudian hari. Proteksi hukum represif bertujuan untuk mengakhiri perselisihan secara legal. Salah satu jenis perlindungan hukum ini dapat ditemui melalui proses persidangan di pengadilan umum maupun pengadilan administratif di Indonesia. Proteksi hukum represif berasal dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Penegakan hukum membutuhkan kejelasan dalam hukum, dan kejelasan dalam hukum sangat penting untuk melindungi individu dari tindakan sembarangan. Masyarakat berharap agar terdapat kejelasan dalam hukum karena hal ini akan membuat masyarakat lebih teratur, aman, dan tenteram. Dibutuhkan suatu penegakan hukum yang berdasar pada nilai-nilai keadilan. Penegakan hukum dapat menjadi nyata bilamana perangkat hukum yang dalam hal ini adalah aturan dan Lembaga Peradilan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan dilakukan secara sistematis agar terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh menerbitkan suatu aturan yang terdapat pada UU yang tidak diatur serta bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Bilamana hal tersebut terjadi peraturan tersebut harus dipulihkan dan apabila pemerintah tidak menghiraukan hal tersebut, maka aturan yang telah itu dinyatakan dalam UU menjadi masalah politik diantara pemerintahan serta dibentuk. Pada prinsipnya persaingan di dunia bisnis sangatlah penting untuk mendorong kelancaran perekonomian yang berfokus pada pasar. Tanpa persaingan, perekonomian akan kesulitan untuk berkembang. Fungsi hukum dalam persaingan usaha adalah untuk memastikan bahwa persaingan berlangsung secara fair dan adil, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen.

Respon pemerintah dalam menghadapi permasalahan tersebut mengakibatkan Diterbitkannya regulasi oleh menteri dalam negeri No.31 Tahun 2023 mengenai Izin Usaha, Promosi, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Bisnis melalui Perdagangan melalui *Platform Elektronik* yang menyebabkan ditutupnya platform Tik Tok Shop tertanggal 4 November 2023. Penutupan tersebut merupakan Langkah tegas pemerintah terhadap praktek *predatory pricing* yang dilakukan oleh Tik Tok Shop. Adapun pembahasan secara garis besar mengenai substansi dalam Permendag tersebut yang merupakan dasar ditutupnya layanan Tik Tok Shop, yaitu: Mengidentifikasi model bisnis penyelenggara bisnis *E-commerce* (PPMSE) seperti *marketplace*, atau pasar dan perdagangan sosial, untuk memfasilitasi bimbingan dan pelatihan. Social commerce hanya dapat memfasilitasi promosi barang dan jasa, namun tidak dapat bertransaksi secara langsung. Daftar produk yang boleh diimpor melalui *E-commerce* (PMSE) disediakan. Menjamin perlakuan yang sama antara produk dalam negeri dan produk impor, produk impor harus memenuhi standar yang ditentukan di Indonesia. Melarang penjualan produk impor yang nilainya lebih rendah 100 USD atau setara Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Dengan terbitnya peraturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Dalam Bertransaksi Melalui Sistem Elektronik. yang menjadi kajian lebih lanjut adalah apakah dengan aturan tersebut sudah dapat memberikan rasa keadilan kepada pelaku usaha UMKM di Indonesia. terhadap berbagai praktek monopoli perdagangan yang saat ini telah terjadi, mengingat aturan yang telah diterbitkan pemerintah dalam mencegah adanya praktek *predatory pricing* masih sebatas produk impor saja. Mengingat praktek monopoli dengan cara

menjual produk atau barang dengan harga di bawah harga pasar bisa saja terjadi di lintas sektor dalam negeri dan belum adanya ketentuan mengenai batas minimum dari angka penjualan produk. Selanjutnya mengenai mekanisme pembayaran yang sebelumnya diterapkan oleh layanan Tik Tok Shop yaitu Tik Tok Shop menerapkan dan memfasilitasi metode atau sistem pembayaran yang bekerja sama dengan Lembaga perbankan untuk melakukan transaksi pembayarannya.

4. Simpulan

Implikasi dari *Predatory Pricing* merupakan strategi dalam bidang perdagangan yang bertujuan untuk menyingkirkan pesaing usaha lain dengan cara tidak sehat karena pesaing usaha lain tidak dapat mengikuti persaingan tersebut yang salah satunya adalah karena faktor dari modal yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan sehingga pesaing usaha lain tersebut mengalami kebangkrutan. Salah satu contoh nyata dari adanya praktek *predatory pricing* di Indonesia adalah dengan adanya fitur Tik Tok Shop pada aplikasi Tik Tok yang menyebabkan banyak UMKM berbasis konvensional ataupun UMKM berbasis *E-commerce* mengalami kerugian dan kebangkrutan. Perlindungan hukum sebagai respon pemerintah akibat dari adanya praktek *predatory pricing* pada fitur *tik tok Shop* dalam aplikasi tik tok ialah diterbitkannya peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, namun dalam Peraturan tersebut belum mengakomodir berbagai aspek-aspek permasalahan hukum yang nantinya dapat timbul dari adanya praktek-praktek monopoli dalam bidang perdagangan dan usaha. Salah satunya belum diatur terkait parameter minimum harga penjualan produk dalam praktek *E-commerce* ataupun *social commerce* di Indonesia, dan yang saat ini diatur hanya produk impor saja, dan belum mencakup produk penjualan lintas sektor dalam negeri, serta perlu adanya pengaturan lebih jelas dan tegas mengenai mekanisme ataupun praktek *social commerce* di Indonesia

Daftar Pustaka

- Barkatullah, A. h. (2018). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia* . Bandung: Nusa Media.
- Hayati, A. N. (2021). Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.21, No.1 .
- I Nyoman Putu Budiarta, M. S. (2021). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Usman, R. (2022). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.